

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap tindakan seksual, usaha melakukan tindakan seksual, komentar atau menyarankan untuk berperilaku seksual yang tidak disengaja ataupun sebaliknya, tindakan pelanggaran untuk melakukan hubungan seksual dengan paksaan kepada seseorang. Kekerasan seksual mengacu pada perilaku dimana seseorang mengontrol atau memanipulasi orang lain melalui kata-kata atau tindakan yang membuat mereka terlibat dalam perilaku seksual yang berbahaya. Pelaku biasanya melakukan tindakan yang akan berdampak negatif untuk mental maupun psikis korban.<sup>1</sup> Contoh kekerasan seksual seperti pemerkosaan, intimidasi seksual termasuk ancaman, pelecehan, prostitusi paksa dan banyak lagi intimidasi lainnya. Kekerasan seksual bukan hanya merupakan pelanggaran hak asasi manusia, tetapi juga tindakan tercela yang merendahkan martabat korban. Tindakan ini dapat terjadi di berbagai konteks, lingkungan tempat kerja, ruang publik, juga lingkungan pendidikan yang menargetkan korban anak.

Tindakan kekerasan seksual pada anak saat ini lumrah diberitakan dan sering dijumpai di media sosial maupun media pemberitaan lainnya. Tindakan ini melanggar hak-hak anak dan memiliki dampak jangka panjang yang serius terhadap korbannya. Maraknya kasus pelecehan seksual terhadap anak sangat meresahkan masyarakat luas akan keamanan anak-anak mereka yang merupakan generasi penerus bangsa ini. Berdasarkan data Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI-PPA), pada tahun 2024 tercatat sebanyak 11.771 korban kekerasan seksual di Indonesia. Sementara itu, data pada tahun 2025 menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan dengan total 25.563 kasus kekerasan, dimana 62.1% di antaranya merupakan korban anak.<sup>2</sup> Negara menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta hak anak untuk dilindungi dari kekerasan dan diskriminasi.<sup>3</sup> Anak harus dibantu orang lain untuk melindungi dirinya sendiri, anak perlu mendapatkan perlindungan dari tindakan yang menimbulkan kerugian mental, fisik, hukum dan sosial. Perlindungan ini disebut perlindungan hukum/yuridis (*legal protection*).

---

<sup>1</sup> Yeremia Richardo Napitupulu dan Bryan Astro Julio, 2023, "*Pelecehan Seksual Anak di Bawah Umur pada Anak Indonesia*", Jurnal Multidisiplin Indonesia, 2(10), hlm. 3089, <https://doi.org/10.58344/jmi.v2i10.582>

<sup>2</sup> Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, 2025, "*Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA): Dataset Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak*", tersedia di: <https://siga.kemenpppa.go.id/dataset?ids=MTE5Mw==&entity=cHJvdmluY2U=> (diakses 20 Oktober 2025).

<sup>3</sup> Maria Septin Iriani Nainggolan, et al., 2025, "*Perbandingan Hukum Pidana Indonesia dan Thailand dalam Penanganan Kasus Eksploitasi Seksual pada Anak*", Jurnal Inovasi Hukum, 6(2), hlm. 115, <https://ejournals.com/ojs/index.php/ijh/article/view/1700>

Perlindungan anak menjadi isu yang mendesak di seluruh dunia, terutama negara-negara yang memiliki peraturan hukum dan publik yang beragam. Indonesia dan Korea Selatan merupakan negara yang menjadi anggota PBB, dan sudah meratifikasi *Convention on the Rights of the Child (CRC)* atau Konvensi Hak Anak. CRC mencakup sepuluh prinsip dasar yang menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dan pemenuhan hak tanpa diskriminasi, termasuk hak untuk tumbuh, berkembang, mendapat pendidikan, kasih sayang, serta lingkungan yang aman dan sehat. Negara dan masyarakat wajib menjamin perlindungan khusus bagi anak, terutama yang berkebutuhan khusus, serta melindungi mereka dari kekerasan, eksploitasi, dan pekerjaan yang membahayakan agar mereka dapat tumbuh menjadi individu yang bermartabat dan bermanfaat bagi masyarakat. Prinsip ini merupakan pernyataan deklaratif, yaitu ketentuan yang lebih mengikat dan terperinci, dan dituangkan dalam pasal-pasal konvensi. Karena itu, prinsip-prinsip ini merupakan cerminan dari pendekatan holistik, yang berarti bahwa hak-hak anak tidak dipandang secara sempit, melainkan harus dilihat secara luas dalam lingkup perlindungan hak asasi manusia, seperti hak-hak sipil, politik, ekonomi, sosial dan budaya.<sup>4</sup>

Dalam *Article 34 CRC*, disebutkan tiga poin yang harus dilaksanakan oleh negara terkait untuk melakukan pencegahan dan tindakan, “(a) *The inducement or coercion of a child to engage in any unlawful sexual activity*; (b) *The exploitative use of children in prostitution or other unlawful sexual practices*; (c) *The exploitative use of children in pornographic performances and materials*.” Sudah barang tentu selayaknya negara memperhatikan dan menjaga hak-hak anak untuk dapat dilindungi semestinya. Khususnya dalam hal ini tindakan kekerasan seksual.<sup>5</sup> Namun, CRC memiliki kelemahan karena tidak secara tegas mengatur mekanisme pelaksanaannya. Akibatnya, setiap negara menerapkan ketentuan konvensi tersebut dengan versi yang berbeda, sehingga menimbulkan potensi multitafsir serta disparitas dalam penerapannya baik pada tingkat hukum internasional maupun hukum nasional.

Di Indonesia, pengaturan hukum terkait dengan kekerasan seksual diatur dalam Undang-Undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) yang mencakup banyak bentuk kekerasan seksual dan juga diatur dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Putusan pemidanaannya berbeda-beda tergantung dengan perbuatan pelaku.<sup>6</sup> Pada pertengahan tahun 2025, masyarakat dikejutkan dengan kasus kekerasan seksual pada anak dengan tersangka adalah Fajar Widyadharma, mantan Kapolres Ngada Nusa Tenggara Timur yang terduga melakukan kekerasan seksual dengan empat korban, tiga diantaranya adalah anak-anak. Kasus ini terungkap setelah Polisi Federal Australia

---

<sup>4</sup> lin Karita Sakharina dan Aidir Amin Daud, 2020, “*Abolition of Child Marriage Practices in Indonesia According to the United Nations Convention on the Rights of the Child*”, *Scholars International Journal of Law, Crime and Justice*, 3(6), hlm. 204, <https://doi.org/10.36348/sijlci.2020.v03i06.009>

<sup>5</sup> Imam Subaweh Arifin dan Umi Rozah, 2021, “*Konsep Doli In Capax terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum di Masa Depan*”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3(1), hlm. 2, <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i1.1-15>

<sup>6</sup> Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022

menemukan sebuah video di *darkweb* yang berisi kekerasan seksual pada anak telah diunggah di Kupang, NTT.<sup>7</sup> Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) memastikan bahwa mereka akan terus mengawasi jalannya penyelidikan oleh kepolisian agar mendukung jalannya proses hukum yang dilakukan secara transparan profesional.<sup>8</sup>

Kasus yang serupa juga terjadi di Korea Selatan, kasus ini disebut “*Nth Room*” yang merupakan kasus *cybersex trafficking* dan sangat menggemparkan di tahun 2020 dikarenakan kebanyakan korban masih menduduki bangku sekolah SMA maupun SMP. Pemilik *Nth Room* yang dipanggil dengan *nickname* “*Doctor*” mengoperasikan ruang obrolan di aplikasi *Telegram* yang menyimpan ribuan video para korban yang dipaksa, diancam dan juga *digrooming* untuk melakukan tindakan cabul yang direkam lalu disebarluaskan. Ribuan video ini diperjualbelikan oleh *Doctor* melalui transaksi *digital crypto*.<sup>9</sup> Korea Selatan memiliki Undang-Undang yang mengatur mengenai perlindungan anak dari kekerasan seksual bernama *Act on the Protection of Children Youth Against Sex Offences*. Serta kejahatan yang berkaitan dengan kekerasan seksual diatur di Pasal 241-245 *Republic of Korea: Criminal Code* (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Korea Selatan).<sup>10</sup> Korea Selatan juga mulai mengadopsi *Jessica’s Law* yaitu pemberatan hukuman dan membatasi pergerakan para pelaku kekerasan seksual terhadap anak setelah menyelesaikan hukuman penjaranya. Kasus Cho Do-soon yang menggemparkan merupakan akarnya, Cho Do-soon didakwa 12 tahun penjara setelah memperkosa korban yang saat itu berumur 8 tahun. Ketika Cho dibebaskan, masyarakat marah dan merasa tidak adil serta melayangkan petisi tentang perlunya reformasi hukum dan menolak kehadiran Cho di lingkungan masyarakat.<sup>11</sup> Kemudian Kementerian Hukum dan HAM Korea Selatan mengumumkan rencana untuk mencabut hak para pelaku kejahatan seksual terhadap anak untuk memilih tempat tinggal setelah mereka dibebaskan dari penjara.<sup>12</sup>

Kerangka normatif dari Pasal 34 *Convention on the Rights of the Child* (CRC) menegaskan kewajiban setiap negara pihak untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi dan tindakan kekerasan seksual. Menurut penulis, pasal ini tidak

---

<sup>7</sup> ABC News, 2025, “Peran Polisi Australia dalam Menguak Kasus Kekerasan Seksual Mantan Kapolres Ngada”, ABC Indonesia, 14 Maret, tersedia di: <https://www.abc.net.au/indonesian/2025-03-14/kapolres-ngada-ditetapkan-tersangka/105052774> (diakses 13 Oktober 2025).

<sup>8</sup> CNA.id, 2025, “Kasus Kekerasan Seksual Kapolres Ngada, KPAI: Korban Bisa Lebih dari 3 Anak”, CNA Indonesia, 12 Maret, tersedia di: <https://www.cna.id/indonesia/kpai-korban-pelecehan-seksual-kapolres-ngada-lebih-dari-3-anak-29466> (diakses 13 Oktober 2025).

<sup>9</sup> Eugene Lee dan Hye Eun Lee, 2024, “The Relationship between Cyber Violence and Cyber Sex Crimes: Understanding the Perception of Cyber Sex Crimes as Systemic Issues”, *Children*, 11(6), hlm. 2, <https://doi.org/10.3390/children11060682>

<sup>10</sup> Nazwa Fatimah Az-Zahra, 2025, “Perlindungan Hukum Korban Kekerasan Seksual: Studi Perbandingan Pelaksanaan Putusan Pemidanaan di Indonesia, Korea Selatan, dan Singapura”, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, 11(6), hlm. 2, <https://doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461>

<sup>11</sup> Xichen Wang, 2022, “Hope or Silenced? — How South Korean Cinemas Launch a Future without Child Sexual Abuse”, *International Journal of Humanities, Art and Social Studies (IJHAS)*, 7(4), hlm. 44, <https://airccse.com/ijhas/papers/7422ijhas04.pdf>

<sup>12</sup> Korea Herald, 2023, “Seoul Introduces Own Version of ‘Jessica’s Law’ to Stem Child Sexual Abuse”, *The Korea Herald*, 24 Oktober, tersedia di: <https://www.koreaherald.com/article/3239987> (diakses 14 Oktober 2025).

memberikan panduan konkret mengenai mekanisme penerapannya. Akibatnya, negara-negara yang meratifikasi CRC memiliki kebebasan untuk menafsirkan dan mengimplementasinya sesuai dengan sistem hukum masing-masing. Kondisi ini membuka ruang bagi terjadinya perbedaan pendekatan, multitafsir, dan juga kekosongan hukum dalam praktik perlindungan anak. Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut sebagai objek tugas akhir berupa skripsi terhadap permasalahan tersebut dengan judul penelitian, **“ANALISIS KOMPARATIF PASAL 34 CRC DALAM PERLINDUNGAN ANAK DARI KEKERASAN SEKSUAL DI INDONESIA DAN KOREA SELATAN”**.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, penulis mengemukakan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penerapan Pasal 34 CRC dalam perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan seksual di Indonesia dan Korea Selatan?
2. Bagaimana efektivitas dalam penegakan hukum terhadap perlindungan anak dari kekerasan seksual berdasarkan Pasal 34 CRC di Indonesia dan Korea Selatan?

## **C. Tujuan Penelitian dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana penerapan Pasal 34 CRC dalam perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan seksual di Indonesia dan Korea Selatan.
2. Untuk mengetahui bagaimana efektivitas dalam penegakan hukum terhadap perlindungan anak dari kekerasan seksual berdasarkan Pasal 34 CRC di Indonesia dan Korea Selatan.

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis  
Diharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dalam bidang hukum internasional dan hukum perlindungan anak, khususnya terkait pelaksanaan Pasal 34 *Convention on the Rights of the Child (CRC)*.
2. Manfaat Praktis  
Diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi referensi bagi berbagai pihak, serta memperdalam pemahaman tentang tanggung jawab negara terhadap individu dalam konteks hukum internasional.

## **D. Orisinalitas Penelitian**

Untuk memastikan keaslian penelitian dan menghindari plagiasi. Berikut perbandingan penelitian ini dan penelitian terdahulu:

Tabel 1.1: Orisinalitas Penelitian 1

|               |                                                                                              |
|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Penulis  | Rafiq Putri Insyira                                                                          |
| Judul Tulisan | <i>Child Sexual Abuse in Digital Platform Based on Convention on the Rights of the Child</i> |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kategori             | Skripsi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Tahun                | 2025                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Perguruan Tinggi     | Universitas Hasanuddin                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| Uraian               | Penelitian Terdahulu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Rencana Penelitian                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Isu dan Permasalahan | <div>1. Bagaimana Konvensi Hak Anak mengatur mengenai kekerasan seksual terhadap anak yang dilakukan oleh orang tua?</div> <div>2. Bagaimana pelaksanaan langkah-langkah pencegahan dan pemulihan terhadap kekerasan di platform digital berdasarkan Konvensi Hak Anak?</div>                                                                                                                                                                                                                     | <div>1. Bagaimana penerapan Pasal 34 CRC dalam perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan seksual di Indonesia dan Korea Selatan?</div> <div>2. Bagaimana efektivitas dalam penegakan hukum terhadap perlindungan anak dari kekerasan seksual berdasarkan Pasal 34 CRC di Indonesia dan Korea Selatan?</div>                                                                                                                                                                  |
| Metode               | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Hasil dan Pembahasan | Penelitian ini membahas kasus kekerasan seksual pada anak melalui platform digital yang terjadi pada Juni 2024, pelaku merupakan ibu kandung korban. Tindakan tersebut dilakukan dengan alasan ekonomi setelah pelaku dijanjikan uang untuk membuat video bersama anaknya. Sebagai orang tua, ibu harusnya berperan untuk melindungi anak dari tindakan seperti ini, sebagaimana tertata dalam <i>Convention on the Rights of the Child (CRC)</i> yang memberikan tanggung jawab kepada orang tua | Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Indonesia dan Korea Selatan telah mengadopsi norma Pasal 34 CRC secara komprehensif ke dalam sistem hukum nasional masing-masing dengan mengintegrasikan aspek preventif dan represif. Perbedaan keduanya terletak pada strategi legislasi: Indonesia menggunakan pendekatan integratif melalui UU Perlindungan Anak dan UU TPKS, sementara Korea Selatan menerapkan spesifikasi regulasi yang sangat rinci melalui berbagai undang-undang |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>dalam mewakili kepentingan anak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hak orang tua untuk mewakili anak bersifat terbatas. Ketika orang tua gagal melindungi anak maka negara berkewajiban untuk mengambil alih peran perlindungan tersebut. Negara memiliki tanggung jawab untuk melakukan langkah-langkah pencegahan dan pemulihan terhadap korban. Penelitian ini menegaskan bahwa negara memegang peran penting dalam melindungi, menghormati dan memenuhi hak-hak anak sesuai dengan prinsip-prinsip yang diatur dalam CRC.</p> | <p>husus. (2) Indonesia menghadapi kendala pada aspek penegakan hukum, keterbatasan fasilitas dan faktor sosial-budaya yang belum mendukung perlindungan korban, sementara Korea Selatan relatif lebih responsif dan adaptif dalam regulasi serta penegakan hukum, meskipun menghadapi kompleksitas norma dan dinamika kebijakan yang sering dipicu oleh kasus besar.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Tabel 1.2: Orisinalitas Penelitian 2

|                      |                                                                                                                    |                                                                                                      |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nama Penulis         | Khairunnisa Amaliyah                                                                                               |                                                                                                      |
| Judul Tulisan        | Tantangan Implementasi Konvensi Hak Anak Dalam Kasus Kekerasan Seksual Pada Anak di Indonesia                      |                                                                                                      |
| Kategori             | Skripsi                                                                                                            |                                                                                                      |
| Tahun                | 2025                                                                                                               |                                                                                                      |
| Perguruan Tinggi     | Universitas Andalas                                                                                                |                                                                                                      |
|                      |                                                                                                                    |                                                                                                      |
| <b>Uraian</b>        | <b>Penelitian Terdahulu</b>                                                                                        | <b>Rencana Penelitian</b>                                                                            |
| Isu dan Permasalahan | Apa tantangan implementasi Konvensi Hak Anak dalam kasus kekerasan seksual pada anak di Indonesia tahun 2019-2023? | 1. Bagaimana penerapan Pasal 34 CRC dalam perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan seksual di |

|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Indonesia dan Korea Selatan?</p> <p>2. Bagaimana efektivitas dalam penegakan hukum terhadap perlindungan anak dari kekerasan seksual berdasarkan Pasal 34 CRC di Indonesia dan Korea Selatan?</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Metode               | Kualitatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Normatif                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Hasil dan Pembahasan | <p>Penelitian ini membahas mengenai tantangan yang dihadapi dalam mengatasi kekerasan seksual dalam implementasi <i>Convention on the Rights of the Child</i>. Penelitian ini menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi implementasi di Indonesia berdasarkan konsep Implementasi Rezim. Hasil penelitian menemukan bahwa tantangan utama terletak pada faktor domestik, seperti kurangnya penyebaran informasi oleh pemerintah, keterbatasan kapasitas administratif aparatur negara di bidang perlindungan anak, serta kompleksnya sistem pemerintahan Indonesia. Penelitian ini juga menunjukkan bahwa Indonesia belum bisa secara optimal memanfaatkan momentum internasional untuk memobilisasi isu kekerasan seksual pada</p> | <p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa: (1) Indonesia dan Korea Selatan telah mengadopsi norma Pasal 34 CRC secara komprehensif ke dalam sistem hukum nasional masing-masing dengan mengintegrasikan aspek preventif dan represif. Perbedaan keduanya terletak pada strategi legislasi: Indonesia menggunakan pendekatan integratif melalui UU Perlindungan Anak dan UU TPKS, sementara Korea Selatan menerapkan spesifikasi regulasi yang sangat rinci melalui berbagai undang-undang khusus. (2) Indonesia menghadapi kendala pada aspek penegakan hukum, keterbatasan fasilitas dan faktor sosial-budaya yang belum mendukung perlindungan korban, sementara Korea Selatan relatif lebih responsif dan adaptif dalam regulasi serta penegakan hukum, meskipun menghadapi</p> |

|  |                                                                                                                                                                                            |                                                                                |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
|  | anak di masyarakat, tantangan implementasi CRC masih signifikan dan menjadi hambatan dalam pencapaian target Indonesia Layak Anak 2030 serta Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs) 2030. | kompleksitas norma dan dinamika kebijakan yang sering dipicu oleh kasus besar. |
|--|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|

## E. Landasan Teori/Konseptual

### 1. Tanggung Jawab Negara

Tanggung jawab negara merupakan prinsip fundamental dalam hukum internasional. Konsep ini menegaskan bahwa setiap negara bertanggung jawab atas perbuatannya di bidang internasional, baik tindakan negara atau entitas lain atas nama negara. Teori tanggung jawab negara menegaskan bahwa kedaulatan sebuah negara disertai dengan akuntabilitas hukum internasional. Secara konseptual, konsep teori tanggung jawab negara berakar pada doktrin *internationally wrongful act* sebagaimana dimaksud dalam *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Act (ARSIWA)*.<sup>13</sup>

Robert Kolb menjelaskan bahwa tanggung jawab adalah konsep dari hukum itu sendiri. Karena tanpa tanggung jawab atas pelanggaran kewajiban, hukum tidak memiliki daya mengikat. Dijelaskan bahwa *"Responsibility consequently indicates the minimum level at which the law will be regarded as being effective, i.e. binding and by that fact legal rather than moral."*<sup>14</sup> Tanggung jawab merupakan konsekuensi hukum yang tak terpisahkan dari keberadaan norma internasional itu sendiri. Tanpa mekanisme tanggung jawab, hukum kehilangan sifat mengikatnya.

Dalam konteks nasional, prinsip HAM diadopsi dalam sistem hukum Indonesia, dalam Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 8, disebutkan bahwa *"Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah."*<sup>15</sup> Ketentuan ini menegaskan bahwa negara, melalui seluruh perangkat pemerintahannya, memiliki kewajiban aktif untuk menjamin agar hak warga negara dapat diakui, dilindungi, dan dipenuhi dalam kehidupan sehari-hari.

Kewajiban negara juga tercermin dalam berbagai instrumen hukum internasional tentang HAM, dalam konsideran *Universal Declaration of Human*

<sup>13</sup> International Law Commission, 2001, *Draft Articles on Responsibility of States for Internationally Wrongful Acts, with Commentaries*. Yearbook of the ILC, Vol. II, Part Two.

<sup>14</sup> Robert Kolb, 2017, *The international law of State responsibility*, Edward Elgar Publishing, hlm. 1

<sup>15</sup> Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia



*Rights (UDHR) 1948* dinyatakan bahwa “*Whereas Member States have pledged themselves to achieve, in cooperation with the United Nations, the promotion of universal respect for and observance of human rights and fundamental freedoms.*” Pernyataan tersebut berarti bahwa negara yang merupakan anggota Perserikatan Bangsa-Bangsa berkomitmen untuk bekerja sama dalam diwujudkan penghormatan dan Perlindungan HAM secara universal. Artinya, pemenuhan HAM bukan saja menjadi urusan domestik, tetapi juga bagian dari tanggung jawab moral dan hukum negara terhadap Hukum Internasional.

Tanggung jawab melekat pada setiap tindakan negara yang berdampak pada hak dan kepentingan pihak lain, termasuk individu dan kelompok rentan seperti anak. Mengacu pada ARSIWA dijelaskan bahwa “*They apply to the whole field of the international obligations of the States, whether the obligation is owed to one or several States, to an individual or group, or to the international community as a whole*”. Bagian ini menegaskan bahwa tanggung jawab negara tidak hanya berlaku terhadap negara lain tapi juga kepada individu atau kelompok, termasuk anak. Dengan demikian negara bertanggung jawab secara hukum atas pelanggaran kewajiban perlindungan anak, baik di bawah kebijakan hukum nasional maupun konvensi internasional seperti *Conventions on the Rights of the Child (CRC)*.<sup>16</sup> Dalam *Article 1 ARSIWA* juga dijelaskan bahwa “*Every internationally wrongful act of a State entails the international responsibility of that State*” yaitu setiap tindakan atau kelalaian yang melanggar kewajiban internasional menimbulkan tanggung jawab hukum bagi negara.<sup>17</sup> Dalam konteks anak, ini menjadi dasar bahwa negara yang gagal melindungi anak dari kekerasan, eksploitasi atau diskriminasi melakukan *wrongful omission* di bawah hukum internasional.

Oleh karena itu, tanggung jawab negara terhadap pemenuhan dan perlindungan anak bukan sekadar persoalan moral atau kebijakan nasional, melainkan merupakan manifestasi konkret dari prinsip tanggung jawab negara dalam hukum internasional.

## **2. Prinsip Hak Anak**

Hak Asasi Manusia adalah hak yang melekat pada setiap individu semata-mata karena ia manusia. HAM adalah hak-hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya tidak bisa dipisahkan dari hakikatnya, maka dari itu HAM bersifat luhur dan suci.<sup>18</sup> Hal ini menandakan bahwa ia adalah “manusia seutuhnya” yang berarti ciptaan Tuhan Yang Maha Esa dilengkapi dengan seperangkat hak kodrati sehingga tidak boleh diabaikan oleh siapapun. Dan manusia. Yang dimaksud adalah “semua manusia”, bukan manusia dengan golongan atau kelompok tertentu, sehingga karena hak kodrati yang dimilikinya tersebut

---

<sup>16</sup> International Law Commission, *Op.Cit*, hlm. 32

<sup>17</sup> *Ibid*, hlm. 32

<sup>18</sup> Serlika Aprita dan Yonani Hasyim, 2020, *Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mitra Wacana Media,

memiliki martabat yang tinggi dengan keberadaanya yang diakui, dijunjung tinggi dan dihormati oleh “semua manusia” di dunia.

Prinsip-prinsip dasar HAM tercermin dalam *Universal Declaration of Human Rights (UDHR)* 1948, yang kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam berbagai instrumen hukum internasional seperti *International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR)*, *International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights (ICESCR)*. Dalam konteks ini, hak anak merupakan bagian integral dari sistem HAM. Anak bukanlah subjek hukum yang terpisah, melainkan individu yang memiliki semua hak dasar yang sama seperti orang dewasa. Hak anak termasuk dalam kelompok HAM dikarenakan anak juga manusia yang memiliki hak-hak kodrati yang wajib dijamin dan tidak boleh diabaikan oleh negara.

Tonggak utama pengakuan internasional terhadap hak anak adalah *Convention on the Rights of the Child (CRC)* yang disahkan Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989 dan mulai berlaku sejak 2 September 1990. CRC memuat pasal yang secara umum dapat dikategorikan dalam empat prinsip utama: non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak (*best interest of the child*), hak untuk hidup, bertahan, dan berkembang (*right to life, survival and development*), serta penghargaan terhadap pandangan anak (*respect for the views of the child*).<sup>19</sup>

Keempat prinsip ini menjadi dasar bagi seluruh intepretasi pasal-pasal yang dikemukakan dalam CRC juga termasuk instrumen hukum nasional, yaitu Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. Dalam konteks Indonesia, prinsip-prinsip ini ditegaskan pula dalam Pasal 2 UU tersebut. Pasal ini menjelaskan bahwa anak memiliki sejumlah hak yang dijamin, didasari oleh nilai-nilai Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Konvensi Hak Anak.<sup>20</sup> Di Korea Selatan, prinsip hak anak ini diintegrasikan ke dalam peraturan perundangan formal dalam hukum nasional yaitu *Child Welfare Act*, juga pembentukan UNICEF Korea Committee.<sup>21</sup>

### 3. Teori Efektivitas

Kata efektif berasal dari bahasa Inggris *effective* yang berarti berhasil atau mampu menghasilkan sesuatu dengan baik. Dalam kamus ilmiah populer, efektivitas diartikan sebagai ketepatan penggunaan, daya guna, atau kemampuan dalam menunjang tercapainya tujuan. Selain itu, efektivitas juga dipahami sebagai ukuran keberhasilan kinerja suatu program atau organisasi. Pengukuran tersebut terbagai menjadi dua jenis: pertama, pengukuran yang mudah dilakukan karena memiliki standar yang konkret dan teknis. Kedua,

---

<sup>19</sup> UNICEF, 2014, *The Convention on the Rights of the Child: Guiding Principles*.

<sup>20</sup> Ahmad Muchlis, 2024, *Penegakan Prinsip Kepentingan Terbaik Anak pada Penerapan Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak*, Jurnal Hukum Progresif, 12(1), hlm. 70, <https://doi.org/10.14710/jhp.12.1.66-77>

<sup>21</sup> Young-Hee Lee dan Mi-Na Lee, 2021, *A Study on the Plan for the Creation of a Child-Friendly City according to the UN Convention on the Rights of the Child*, Asia-Pacific Journal of Convergent Research Interchange, 7(3), hlm. 100, <https://kctrs.or.kr/journal/APJCRI/Articles/v7n3/9.pdf>

pengukuran yang lebih sulit dilaksanakan karena standar keberhasilannya tidak selalu dapat dinyatakan secara nyata.<sup>22</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, efektivitas hukum diukur dari sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Hukum dianggap efektif apabila menimbulkan dampak positif, yaitu ketika hukum berhasil mencapai tujuannya untuk mengarahkan dan mengubah perilaku manusia menjadi perilaku yang sesuai dengan hukum.<sup>23</sup>

Dari berbagai pengertian efektivitas yang dijelaskan, dapat disimpulkan bahwa efektivitas merupakan tingkat atau ukuran keberhasilan suatu tindakan atau upaya dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Dalam konteks peraturan perundang-undangan, baik yang bersifat nasional maupun daerah, efektivitas bertujuan agar masyarakat dan aparat penegak hukum dapat melaksanakan ketentuan hukum secara konsisten dan tanpa diskriminasi, sehingga setiap individu memperoleh perlakuan yang sama di hadapan hukum (*equality before the law*).

Menurut Soerjono Soekanto, terdapat lima aspek utama yang mempengaruhi efektivitas atas penerapan sebuah hukum di masyarakat, yaitu: kaidah hukum, penegak hukum, sarana (fasilitas), kesadaran masyarakat dan budaya masyarakat.<sup>24</sup>

Dalam kajian hukum internasional, teori efektivitas memegang peranan penting untuk menjelaskan sejauh mana norma-norma internasional berfungsi dan berdampak nyata dalam praktik. Dalam ilmu hukum, teori efektivitas hukum membahas sejauh mana suatu norma hukum berfungsi sebagaimana mestinya dalam mengatur masyarakat dan menegakkan ketertiban sosial.

#### **4. Kekerasan Seksual**

Konsep kekerasan seksual tidak dapat dipahami secara terpisah dari analisis gramatikal dan leksikal atas dua unsur pembentuknya, yaitu kata “kekerasan” dan “seksual”. Kata “kekerasan” berasal dari kata “keras” yang bermakna tidak bersifat lemah lembut atau memiliki kecenderungan membahayakan, serta mendapat imbuhan konfiks “ke-an” yang menunjukkan makna keadaan atau hal yang berkaitan dengan sifat tersebut. Dengan demikian, “kekerasan” dapat dimaknai sebagai segala hal yang berkaitan dengan tindakan yang bersifat membahayakan.

Secara gramatikal, kata “kekerasan” merupakan verba transitif yang memerlukan objek, dalam hal ini kata “seksual”. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), “seksual” diartikan sebagai segala sesuatu yang

---

<sup>22</sup> Muhammad Miftahul Huda, Suwandi dan Aunur Rofiq, 2022, *Implementasi tanggung jawab negara terhadap pelanggaran HAM berat panai perspektif teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto*, IN RIGHT: Jurnal Agama Dan Hak Azazi Manusia, 11(1), hlm. 123, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/inright/article/view/2591/1822>

<sup>23</sup> Soerjono Soekanto, 1988, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, CV Ramadia Karya, hlm. 80

<sup>24</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, PT RajaGrafindo Persada, hlm. 8

berkaitan dengan alat reproduksi, jenis kelamin, serta hubungan persetubuhan antara laki-laki dan perempuan. Berdasarkan pengertian kedua unsur tersebut, dapat disimpulkan bahwa kekerasan seksual merupakan segala bentuk perbuatan yang berkaitan dengan tindakan yang bersifat membahayakan terhadap aspek seksual, khususnya yang menyangkut alat reproduksi dan persetubuhan.

Kekerasan seksual pada dasarnya merujuk pada seluruh bentuk ancaman dan pemaksaan yang bersifat seksual. Dengan demikian, kekerasan seksual dapat dipahami sebagai setiap bentuk kontak seksual yang tidak dikehendaki oleh salah satu pihak.<sup>25</sup> Esensi utama dari kekerasan seksual terletak pada adanya unsur “ancaman” yang bersifat verbal serta “pemaksaan” yang diwujudkan melalui tindakan nyata.

Kekerasan seksual merupakan salah satu bentuk kekerasan berbasis gender (*gender based violence*) yang dipahami sebagai setiap tindakan yang menimbulkan penderitaan atas kerugian secara fisik, seksual, maupun psikologis.<sup>26</sup> Tindakan tersebut mencakup ancaman, pemaksaan, serta berbagai bentuk perampasan kebebasan individu. Kekerasan seksual tidak semata-mata terjadi dalam bentuk kekerasan langsung atau fisik, tetapi juga dapat muncul sebagai kekerasan tidak langsung yang dilekatkan pada korban. Kekerasan seksual dapat terjadi di ruang publik maupun privat, dalam relasi personal seperti pernikahan dan hubungan pacaran, maupun oleh pihak yang tidak dikenal.

## 5. Teori Perbandingan Hukum

Menurut Konrad Zweigert dan Hein Kötz, *comparative law* atau perbandingan hukum merupakan suatu kegiatan yang menjadikan hukum sebagai objek kajian dan perbandingan sebagai metode utamanya.<sup>27</sup> Juga ditegaskan bahwa perbandingan hukum tidak cukup hanya dilakukan di dalam satu sistem hukum nasional, misalnya dengan membandingkan beberapa pasal dalam satu kodifikasi hukum. Hal tersebut masih merupakan bagian dari studi hukum biasa. Oleh karena itu *comparative law* memiliki dimensi tambahan berupa internasionalisme, yakni perbandingan antara berbagai sistem hukum di dunia.<sup>28</sup>

Dalam sejarahnya, ilmu perbandingan hukum modern bermula di Paris pada tahun 1900, pada saat *Internasional Congress for Comparative Law* yang dipelopori oleh Édouard Lambert dan Raymond Saleilles. Keduanya bermaksud menjadikan perbandingan hukum sebagai sarana untuk membangun

---

<sup>25</sup> Ismantoro Dwi Yuwono, S.H., 2018, *Penerapan hukum Dalam kasus kekerasan seksual terhadap Anak*, MediaPressindo, hlm. 1

<sup>26</sup> Sali Susiana, 2019, *Kekerasan Seksual pada era digital*, Malang: Intelegensia Intrans Publishing, hlm. 1

<sup>27</sup> Konrad Zweigert dan Hein Kötz, 1998, *An Introduction to Comparative Law*, Oxford University Press, Oxford, hlm. 2

<sup>28</sup> *Ibid.*

pemahaman bersama antar bangsa dan mengembangkan hukum universal bagi umat manusia (*drot commun de l'humanité*).<sup>29</sup>

Menurut René David dan John E.C. Brierley, perbandingan hukum memiliki peran yang besar dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya dalam bidang sejarah hukum, filsafat hukum, dan teori hukum umum (yurisprudensi).<sup>30</sup> Dalam konteks filsafat hukum, dijelaskan bahwa *comparative law* berfungsi untuk menunjukkan variasi dalam konsep hukum itu sendiri.<sup>31</sup> Melalui perbandingan, kita diperkenalkan pada berbagai masyarakat yang mempunyai berbagai pandangan terhadap hukum, ada yang sama sekali tidak mengenal konsep hukum barat, ada juga yang mengaitkannya secara erat dengan kepercayaan agamanya.

Lebih lanjut, *comparative law* juga berperan penting dalam memahami dan memperbaiki hukum nasional. Berdirinya lembaga seperti Société de Législation Comparée di Prancis pada tahun 1869 dan English Society of Comparative Legislation di Inggris pada tahun 1895<sup>32</sup> menunjukkan bahwa perbandingan hukum telah menjadi alat penting dalam reformasi dan pembaharuan hukum di berbagai negara.

## **F. Kerangka Pikir**

### **1. Alur Kerangka Pikir**

Kerangka pikir dalam penelitian ini berfokus pada kajian normatif terhadap implementasi dan efektivitas Pasal 34 *Convention on the Rights of the Child* (CRC) dalam memberikan perlindungan hukum bagi anak dari kekerasan seksual di Indonesia dan Korea Selatan. Kekerasan seksual terhadap anak merupakan pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang bersifat sistematis dan lintas batas, sehingga menuntut adanya komitmen hukum yang kuat dari negara melalui pengaturan dan penegakan hukum yang efektif. Pasal 34 CRC secara tegas mewajibkan negara pihak untuk melindungi anak dari segala bentuk eksploitasi dan kekerasan seksual sebagai bagian dari tanggung jawab negara dalam menjamin hak-hak anak.

Indonesia dan Korea Selatan sebagai negara pihak CRC telah meratifikasi konversi tersebut dan mengintegrasikan prinsip-prinsipnya ke dalam sistem hukum nasional. Namun demikian, perbedaan karakteristik sistem hukum, kebijakan perlindungan anak, serta kondisi sosial-budaya di kedua negara berpotensi memengaruhi pola penerapan dan tingkat efektivitas perlindungan hukum terhadap anak dari kekerasan seksual. Oleh karena itu, penelitian ini menganalisis bagaimana implementasi Pasal 34 CRC diterjemahkan ke dalam pengaturan hukum nasional masing-masing negara, mulai dari peraturan perundang-undangan hingga mekanisme perlindungan dan penegakan hukum dalam praktik.

---

<sup>29</sup> *Ibid*, hlm. 3

<sup>30</sup> Rene David dan John EC Brierley, 1978, *Major Legal Systems in the World Today: An Introduction to the Comparative Study of Law*, Stevens & Sons, hlm. 5

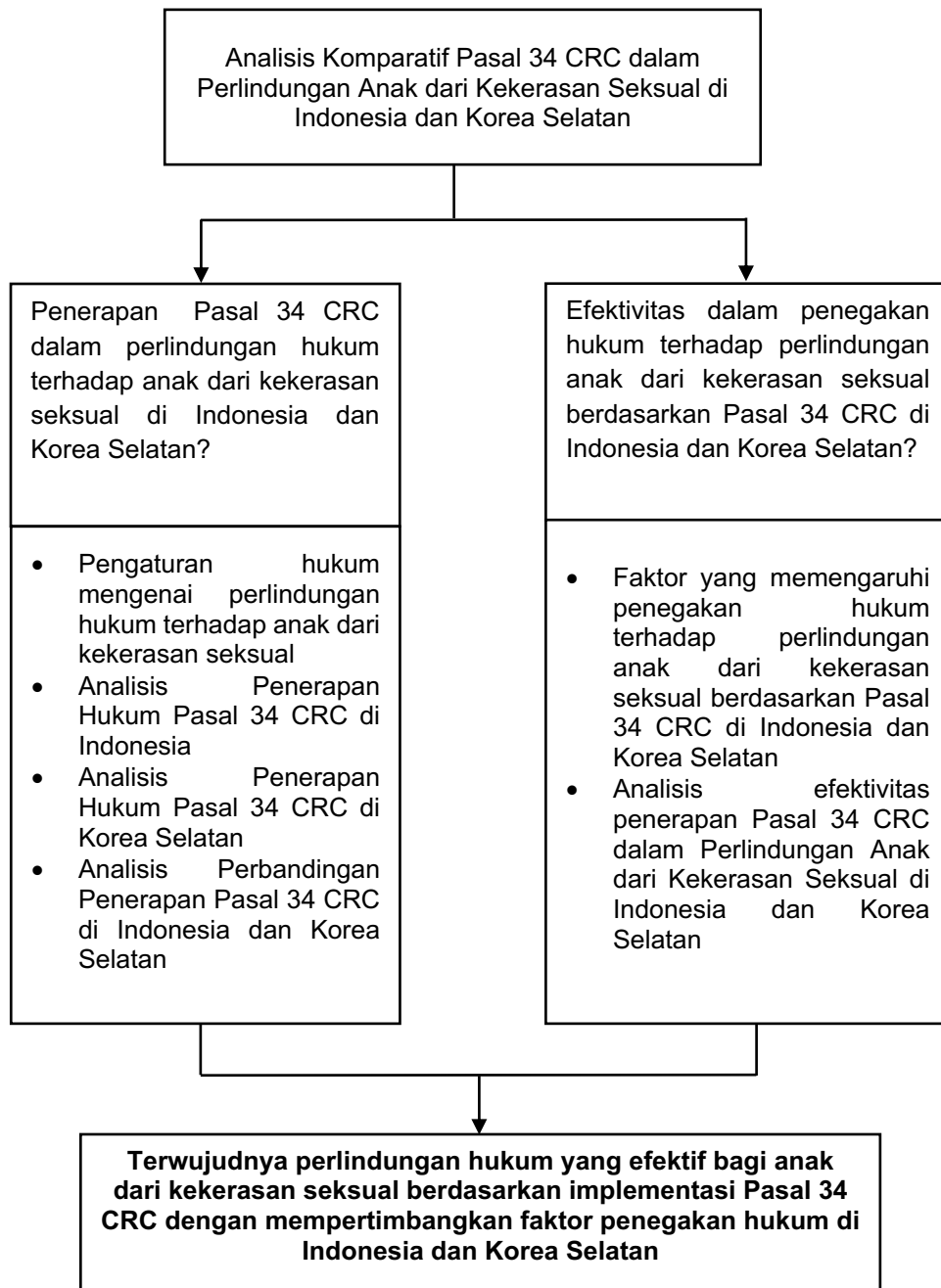
<sup>31</sup> *Ibid*, hlm. 6

<sup>32</sup> *Ibid*.

Selanjutnya penelitian ini mengkaji efektivitas penerapan Pasal 34 CRC di Indonesia dan Korea Selatan dengan menilai kesesuaian norma hukum nasional terhadap standar CRC, serta sejauh mana norma tersebut mampu memberikan perlindungan nyata bagi anak sebagai korban kekerasan seksual. Analisis efektivitas juga mempertimbangkan faktor yang memengaruhi penegakan hukum, baik faktor hukum seperti substansi peraturan dan struktur penegakan hukum, faktor sarana hingga faktor masyarakat serta budaya.

Melalui pendekatan komparatif, penelitian ini berupaya mengidentifikasi persamaan dan perbedaan penerapan Pasal 34 CRC di Indonesia dan Korea Selatan, sekaligus mengevaluasi kelebihan dan kelemahan masing-masing negara. Dengan demikian, penelitian ini diarahkan untuk merumuskan gambaran mengenai terwujudnya perlindungan hukum yang efektif bagi anak dari kekerasan seksual berdasarkan implementasi Pasal 34 CRC.

## 2. Bagan Kerangka Pikir



## BAB II

### METODE PENELITIAN

Penelitian secara umum berarti pencarian kembali, yaitu pencarian terhadap pengetahuan yang benar secara ilmiah, dikarenakan hasil dari pencarian itu akan digunakan dalam menjawab pertanyaan atau masalah tertentu.<sup>33</sup> Penelitian di bidang ilmu hukum merupakan kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mencari dan menemukan jawaban atas persoalan hukum yang muncul dengan berlandaskan pada asas, prinsip, serta norma-norma hukum yang berlaku. Dalam pelaksanaannya, metode penelitian berfungsi sebagai pedoman yang sistematis agar peneliti dapat memahami, menelaah, dan menganalisis permasalahan hukum secara terarah dan terstruktur.

#### A. Tipe dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode dengan jenis penelitian hukum normatif (*normative law research*). Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder. Penelitian hukum normatif disebut juga penelitian kepustakaan karena dilakukan terhadap bahan-bahan hukum yang bersifat sekunder.<sup>34</sup> Peter Mahmud Marzuki juga menyatakan bahwa penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengidentifikasi dan mengkaji asas, sistematika, sinkronisasi serta perbandingan norma hukum positif yang berlaku.<sup>35</sup>

Pendekatan yang digunakan untuk penelitian ini yaitu Pendekatan Perbandingan Hukum (*Comparative Approach*). Menurut René David, *comparative law* merupakan metode ilmiah untuk mempelajari hukum dengan cara membandingkan sistem hukum dari berbagai negara, dengan tujuan memahami perbedaan struktur hukum dan prinsip-prinsip dasarnya.<sup>36</sup> Pendekatan selanjutnya yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*), pendekatan ini menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti untuk memahami konsistensi dan hierarki norma hukum yang berlaku.<sup>37</sup>

#### B. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber bahan hukum sebagai berikut:

1. **Bahan Hukum Primer**, yaitu bahan hukum yang mengikat dan bersifat otoritas, penulis melakukan penelitian dengan bahan hukum primer berikut:
  - a. *Convention on the Rights of the Child (CRC) 1989*
  - b. *Act on the Protection of Children and Youth Against Sex Offenses (Act No. 9932, 2010, as amended through Act No. 17972, 2021)*

---

<sup>33</sup> Gunardi, 2022, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Damera Press, hlm. 1

<sup>34</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*. Mataram: Mataram University Press, hlm. 46

<sup>35</sup> Peter Mahmud Marzuki, 2017, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm.

<sup>36</sup> Rene David dan John EC Brierley, *Op.Cit*, hlm. 21

<sup>37</sup> Muhaimin, *Op.Cit*, hlm. 73



- c. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak
  - d. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual
2. **Bahan Hukum Sekunder**, penelitian ini menggunakan bahan hukum sekunder berbagai sumber pustaka berupa buku, artikel, dokumen resmi CRC dan jurnal hukum untuk memperkuat analisis penelitian.
  3. **Bahan Non-Hukum**, yaitu bahan-bahan seperti kamus dan internet, sebagai pendukung penjelasan penelitian ini.

#### **C. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum**

Pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*). Metode ini dilaksanakan dengan cara menelusuri, membaca, serta menelaah bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang relevan dengan topik penelitian. Kegiatan studi kepustakaan dilakukan dengan mencatat dan mengulas bahan hukum dari berbagai literatur, peraturan perundang-undangan, serta dokumen hukum yang berkaitan, guna memperoleh teori, asas, dan pemikiran hukum yang mendukung analisis penelitian ini.

#### **D. Analisis Bahan Hukum**

Analisis bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan secara normatif komparatif agar memperoleh kesimpulan yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Bahan hukum yang telah dikumpulkan kemudian ditelaah dan diklasifikasikan agar memudahkan proses analisis penelitian. Selanjutnya, bahan hukum dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan, lalu hasilnya disajikan secara deskriptif untuk memberi pemahaman yang jelas dan terarah terhadap isu hukum yang diteliti.